



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 050/90 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA


BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 191) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841);

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 30-1-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,



TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;